

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah :

Perseroan terbatas merupakan suatu organisasi, suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.¹ Adanya organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, hal ini diperjelas dalam UUPT Pasal 1 angka (2) UUPT, yang menyatakan :

“Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas :

¹ Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan komisaris (*Board of Commissioners*);
3. Direksi (*Board of Directors*).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan tujuan dan arah perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan /atau anggaran dasar.”

Indirect investment merupakan investasi yang populer saat ini. Yaitu investasi dengan menanamkan sejumlah modal kedalam bursa saham di lantai bursa, yang pengelolaan investasinya dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang dalam prakteknya akan membentuk dua macam pemegang saham, yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, di dalam pasal 7 ayat 1 undang ± undang no 40 Tahun 2007 :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Pasal di atas menyebutkan bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, akan tetapi tidak ada aturan lebih lanjut

mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Pasal 88 ayat (1) Undang ± undang no 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa “Rups untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar ketentuan di atas berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan - tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip *majoritas super*, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya

lebih dari $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$ dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip *Quota* dalam KUHD sebenarnya juga untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem *quota*, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.

Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem *quota* ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)., hal mana juga kemudian dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang

dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi masalah pada saat didalam Perseroan hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham dan keduanya memiliki jumlah saham yang sama, sehingga tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Seperti yang terjadi pada PT. PRIMA USAHA SARANA, di mana di dalamnya hanya terdapat 2 pemilik saham dengan jumlah saham yang sama, tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dimana kepemilikan atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham PT. PRIMA USAHA SARANA, dimana 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) menjadi milik Wika Tandean VS sekaligus Direktur PT. PRIMA USAHA SARANA, dan juga Frans Mangasitua Simanjuntak adalah pemegang saham atas 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) sekaligus bertindak sebagai Komisaris PT. Kasih Bunda Mulia, sebagaimana tertuang

dalam Akta No. 25 tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.

Dalam kasus diatas, dimana sebuah Perseroan Terbatas hanya terdiri dari 2 (dua) pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang sama, masing ± masing memegang jabatan sebagai komisaris dan direksi, namun pada saat akan dilaksanakan RUPS terkait dengan pemberhentian direksi yang juga selaku salah satu pemegang saham dari perseroan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir sehingga tidak memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 88 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang mengharuskan kuorum 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir untuk pelaksanaan RUPS mengubah anggaran dasar. Begitu pula pada saat pelaksanaan RUPS kedua, sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pemegang saham, pihak lainnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk melaksanakan RUPS ketiga dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Pada pelaksanaan RUPS ketiga berdasarkan penetapan pengadilan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, seluruh pemegang saham hadir dalam rapat ini, akan tetapi keputusan tidak dapat diambil karena salah satu pihak yang merupakan pemilik ½ bagian saham tidak setuju atas keputusan RUPS tersebut, namun pihak yang lainnya bersikeras bahwa keputusan RUPS ketiga ini adalah sah karena sesuai dengan penetapan pengadilan negeri Malang.

Hal ini jelas menghambat kinerja perusahaan, keadaan dimana sebuah perseroan terbatas hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham dalam praktiknya akan menimbulkan beberapa masalah jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, terutama dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Kasus - kasus seperti ini akan terus bertambah selama belum ada Peraturan yang secara eksplisit mengatur bahwa didalam sebuah perseroan terbatas minimal terdapat 3 pemegang saham dan harus berjumlah ganjil, sehingga dalam perseroan terbatas tersebut terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dengan demikian dapat membantu perseroan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan perseroan tersebut, dan pada uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul tesis **“PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN OLEH DUA ORANG BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Notaris Terhadap Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Dua Orang Dengan Presentase Saham Yang Sama?
2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Penyelesaian Masalah Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Dua Orang Dengan Presentase Saham Yang Sama?
3. Bagaimana Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Dua Orang Dengan Presentase Saham Yang Sama Dalam Perspektif Islam

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila dalam perseroan terbatas (PT) kepemilikan saham oleh dua orang dengan presentase yang sama
2. Untuk mengetahui peran dan sikap notaris menyelesaikan masalah kepemilikan saham dengan presentase yang sama
3. Untuk mengetahui perspektif islam dalam kepemilikan saham oleh dua orang dengan presentase yang sama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para pemilik perseroan terbatas (PT) agar memberikan sebuah keamanan mengenai investasi saham dan kekeayaan pribadi, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan investasi atau kerjasama dalam perseroan terbatas (PT)
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS).

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

a. Tugas Notaris

- 1) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking).
- 2) Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- 4) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 5) Membuat

- 6) risalah lelang.
- 7) Membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- 8) Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

b. Kewajiban Notaris menurut UUJN (pasal 16)

- 1) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 2) Wajib memberikan dalam perbuatan hukum;
- 3) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
- 4) Mengeluarkan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 5) Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.

- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- 7) Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- 9) Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 10) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

11) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;

12) Menerima magang calon notaris;

c. Larangan jabatan notaris menurut UUN (pasal 17)

1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3) Merangkap sebagai pegawai negeri;

4) Merangkap sebagai pejabat negara;

5) Merangkap sebagai advokat;

6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;

7) Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;

8) Menjadi notaris pengganti;

9) Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

d. Kode etiknya notaris

Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai

dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” (Pasal 4 ayat [2] UUJN). Berarti kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat [1] UUJN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”).

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat (Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris).

2. Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan terbatas PT adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para sih pemegang saham Perseroan Terbatas yang berdasarkan pada jumlah saham yang dia punyai. Adapun alat-alat atau perlengkapan dari organisasi Perseroan terbatas, yang diantaranya yaitu seperti Direksi, Kominsaris dan Rapat umum para pemegang saham.

Ciri dari PT, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

- Tujuannya untuk mencari sebuah keuntungan.
- Mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi.
- Modalnya yang berasal dari saham-saham dan obligasi.
- Tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari Negara.
- Dalam Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- Kekuasaan tertinggi terdapat pada sebuah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pada Karyawan perusahaanya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta.
- Hubungan usahanya diatur di dalam sebuah hukum perdata, dan lain-lain.

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) Untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta dalam

mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT), sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
- 2) Fotokopi KK penanggung jawab / Direktur
- 3) Nomor NPWP Penanggung jawab
- 4) Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna)
- 5) Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
- 6) Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
- 7) Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
- 8) Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta
- 9) Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
- 10) Siap disurvei

Berikut ini adalah macam-macam dari perseroan terbatas (pt), sebagai berikut:

1) PT Terbuka

PT terbuka yaitu suatu jenis Perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh umum. Biasanya saham Perseroan terbatas pada jenis ini kepemilikannya atas unjuk bukan atas nama, jadi mudah untuk menjual dan membeli sahamnya.

2) PT Tertutup

PT Tertutup yaitu suatu jenis Perseroan Terbatas yang dimana sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Biasanya pada jenis dari Perseroan Terbatas ini hanya dipunyai oleh keluarga ataupun kalangan tertentu.

3) PT Domestik

PT domestik yaitu suatu jenis Perseroan Terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam negeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan yang berlaku di wilayah negara RI.

4) PT Perseorangan

PT perseorangan merupakan suatu jenis Perseroan Terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu orang saja. Orang yang mempunyai saham tersebut juga sebagai direktur di perusahaan. Jadi orang tersebut akan mempunyai kekuasaan yang tunggal, maksudnya menguasai wewenang direktur sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham.

5) PT Asing

Perseroan Terbatas atau PT asing yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut. Tapi bila ada orang asing yang mendirikan Perseroan Terbatas di wilayah negara RI maka perusahaan atau pemodal asing tersebut tentunya harus mematuhi bentuk PT sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga harus mematuhi sebuah peraturan atau hukum yang berlaku di negara RI.

6) PT Umum atau PT Publik

PT Umum atau PT Publik yaitu suatu jenis Perseroan Terbatas yang kepemilikan sahamnya bebas bisa dipunyai oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar di bursa efek.

3. Prosedur Pendirian Perseroan terbatas (PT)

Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata,

Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.

Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.

4. Struktur Perseroan Terbatas

Berikut ini adalah struktur dari perseroan terbatas (pt), sebagai berikut:

- 1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Kewenangan RUPS meliputi:
 - a) Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
 - b) Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
 - c) Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan.
 - d) Menyetujui penambahan modal perseroan.
 - e) Memutuskan pengurangan modal perseroan.

- f) Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- g) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dan mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- h) Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan.
- i) Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya

2) Direksi

Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib:

1. Untuk Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi
2. Untuk Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;

Untuk Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan;
2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

3) Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UU ini adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajemen perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengurusan

yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Dewan Komisaris wajib:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
 3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- 4) Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan sebuah PT; manajemen risiko dan pengendalian internal; kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan; kinerja, kualifikasi dan independensi auditor eksternal; dan implementasi dari fungsi audit internal.

- 5) Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk menelaah dan merumuskan rekomendasi paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta merencanakan pencalonan dan nominasi

calon yang akan diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota berbagai Komite lainnya.

5. Pemegang Saham

Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

Para Pemegang saham mempunyai hak untuk ambil bagian di dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan nilai kecil saham yang dimiliki oleh masing-masing. Semakin banyak prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar juga hak suara yang dimiliki untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Selain itu risiko yang akan ditanggung jika suatu saat perusahaan bankrut atau pailit juga sesuai dengan kepemilikannya.

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi,

hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis, hampir setiap hukum menunjukkan hubungan yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun rumusan yang kabur,² dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai maka penelitian dapat

² Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,³ karena itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :⁴

- a) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d) Menyessuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

³ Soedjono Dirdjosisworo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum,,Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

⁴ Soerjono Soekanto , 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

Dalam teori kepastiaan hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan hukum di atas dengan penerapan kedalam proses pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik.

2. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan artibusi dan dengan cara delegasi. Artibusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan tentang delegasi, bahwa delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihansuatu kewenangan yang ada, apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.⁵

Notaris dalam menjalankan tugas pokoknya yakni untuk menjalankan kewenangan yang dianggap sah, apabila dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam UUJN yang selanjutnya oleh Habib Adjie dibagi dalam 3 (tiga) ranah kewenangan yakni kewenangan umum (Pasal 15 Ayat (1) UUJN), kewenangan khusus

⁵ Philipus M. Hardjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 110

(Pasal 15 Ayat (2) UUJN) dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 Ayat (3) UUJN).⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum pembatalan perjanjian pengikatan jual beli oleh ahli waris dalam hal pihak pembeli atau penjual meninggal dunia di kabupaten indramayu.

⁶ NGADINO, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Universitas PGRI, Semarang, hlm. 37

⁷ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - e) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Peleburan, Penggabungan, dan pengambil alihan Perseroan Terbatas Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

2. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isis kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Badan Pertanahan Nasional
2. Ahli Waris Penjual
3. Pembeli Tanah

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Waris, Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan.

Dampak Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Dua Orang Dengan Presentase Saham Yang Sama.

Peran Notaris Dalam Penyelesaian Masalah Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Dua Orang Dengan Presentase Saham Yang Sama.

Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Dua Orang Dengan Presentase Saham Yang Sama Dalam Perspektif Islam.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

